



PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota, Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JESICHA YENNY SUSANTY M, S.H.,M.H, DESTALIA KRISTIANI,SH., dan DESTA F.G. KRISTIAN, S.H.**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Advokasia Law Office**" Jl. Supersemar 9 Ngronggo Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sorong, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama Kota Kediri tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 027/Pdt.G/2021/PA.Kdr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Kediri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/15/VI/2006, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama;
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan sebagaimana terurai diatas Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Tergugat pindah ke Kediri dan tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat.
3. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **ANAK** yang lahir di Kediri pada tanggal 22 April tahun 2007;
4. Bahwa awal berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa baik-baik saja. Namun, ketidak harmonisan dan pertengkaran mulai timbul yaitu pada tahun 2009 saat anak berusia 3 (tiga) tahun. Pertengkaran dipicu dari hal sepele sampai yang prinsip hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selam 10 (sepuluh) tahun.
5. Bahwa setelah 10 tahun pisah ranjang baru kemudian di awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berkumpul kembali sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat melaksanakan prosesi Akad *Mbangun Nikah* dengan disaksikan keluarga dan di hadapan pemuka agama;
6. Bahwa prosesi Akad *Mbangun Nikah* tersebut, diawali dengan kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, i.c. yaitu Penggugat akan mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat jika Tergugat mengulangi lagi melakukan hal-hal yang memicu konflik dalam rumah tangga. Tergugat

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



saat itu menyatakan sepakat dengan persyaratan Penggugat tersebut dan bersedia untuk berubah menjadi suami yang baik bagi Penggugat. Penggugat dan Tergugat memberikan pernyataan akan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Syarat pengucapan tersebut disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat, pihak keluarga Tergugat dan juga disaksikan oleh anak penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK**;

7. Bahwa meskipun peristiwa sebagaimana terurai pada angka 8 (delapan) diatas membuat Penggugat dan Tergugat akhirnya bersatu dan Tergugat kembali tinggal di Kediri di rumah orangtua Penggugat, namun ternyata hal tersebut tidak dapat mengubah situasi dalam rumah tangga. Penggugat kembali mengalami derita batin karena tidak adanya lagi rasa tentram dan damai seperti yang diharapkan Penggugat saat melaksanakan prosesi Akad *Mbangun Nikah*. Tergugat keluar dari rumah dan kemudian sudah jarang pulang. Isu perselingkuhan kembali mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berdampak pertengkarannya tiada henti. Hal tersebut menjadi lebih rumit lagi oleh karena ada keterlibatan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya. Tergugat justru marah-marah jika perbuatannya ditegur oleh Penggugat. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri semakin tidak harmonis hingga pada akhirnya Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi ketika Tergugat selalu menghina keluarga Penggugat dengan kata-kata kasar padahal selama ini Tergugat saat di Kediri tinggal di rumah orang tua Penggugat. Hal inilah yang memicu Penggugat untuk segera mengakhiri rumah tangga mengingat sudah tidak tercipta hubungan yang harmonis sebagai suami istri sebagaimana tujuan dalam perkawinan.

9. Bahwa pada awal tahun 2020 lalu, kembali terjadi percekocokan hebat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pula melibatkan

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



keluarga Tergugat. Pertengkaran dipicu oleh Tergugat yang membawa wanita lain saat ditugaskan ke Sorong oleh kesatuannya tempat dimana Tergugat berdinis sebagai anggota TNI AL. Gaji yang secara otomatis oleh kesatuannya masuk ke rekening Penggugat sebagai istri yang menjadi hak Penggugat dan anak selalu diminta oleh Tergugat. Jika permintaan tersebut tidak Penggugat turuti, Tergugat bersikap kasar yang berdampak pada anak yang merasa ketakutan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan dan kesehatan (pemeliharaan) anak, Penggugat berusaha sendiri karena Tergugat tidak pernah peduli.

10. Bahwa meskipun anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah **Mumayyiz** dimana menurut hukum anak tersebut berhak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, Namun mengingat anak bernama **ANAK** tidak nyaman dan selalu merasa ketakutan jika dekat dengan ayahnya (Tergugat), mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 c dipertegas pula dalam pasal 156 (d) KHI Jo pasal 41 b UU No. 1/1974 Maka, biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak **ANAK** tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya. Dalam hal ini mohon dalam persidangan ini dapat ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 2.500.000** (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya;

12. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus, berakibat Penggugat mengalami tekanan batin. Selain itu, Penggugat dan Tergugat nyata-nyata sudah pisah ranjang, serta upaya yang dilakukan oleh keluarga masing-masing untuk mendamaikan telah gagal, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



13. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selayaknya suami isteri, seperti yang dinyatakan dalam KHI pasal 116 huruf (f) yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

14. Bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Kediri, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri agar mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri untuk dicatatkan dalam buku register perceraian;

16. Bahwa segala biaya yang timbulkan akibat dari adanya gugatan ini agar dibebankan menurut hukum

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kota Kediri sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Nomor 373/15/VI/2006, di hadapan pemuka agama Islam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan terhadap pemeliharaan anak yang diperoleh dari perkawinan bernama **ANAK** diserahkan kepada Penggugat;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk menanggung biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak **ANAK Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya;

6. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Penggugat Nomor : 3571027110820003 atas nama Penggugat (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/15/VI/2006 tanggal 10 Juni tahun 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3571020310180001 tanggal 11 Oktober 2018 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1741/IND/2007 tanggal 01 Mei 2007 atas anak yang bernama ANAK (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga KORPS MARINI TNI-AL Nomor: b/2381/v/2008, tanggal 05 Mei 2008, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Kutipan Daftar Penunjukan Istri Sah Nomor : 237/MAR/KPI/IV/2008 tanggal 01 Juli 2008 atas nama DHIAN OKTIYASARI (P.6);
7. Fotokopi surat panggilan dari Komandan Batalyon nomor B/03/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 untuk PENGGUGAT (P.7)
8. Fotokopi surat panggilan dari Komandan Batalyon nomor B/05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 untuk mertua Tergugat (P.8)
9. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pendampingan Anak tanggal 11 Nopember 2020 (P.9)
10. Fotokopi Laporan Sosial Hasil Pendampingan Anak Oleh Dinas Sosial Kota Kediri tanggal 4 Januari 2021 (P.10)
11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 799/PSI/KNSL/XI/20 tanggal 17 Nopember 2020 atas anak yang bernama Kevin Audrey Helga, (P.11)
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Sidang atas nama Tergugat yang dibuat dan ditandatangani Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021, (P.12)
13. Satu bundel fotokopi cetak percakapan Watshapp antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan Teman Penggugat (P.13)
14. Fotokopi Tanda Terima Transfer Penggugat kepada Tergugat (P.14)

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Juni 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak satu orang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah sebab Tergugat langsung berdinis di Surabaya, tetapi sering pulang ke Kediri sewaktu anaknya masih TK;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu Tergugat masih berdinis di Surabaya tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sekarang Tergugat berdinis di Sorong dan tidak pernah pulang lagi ke Kediri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sesama istri prajurit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya satu orang anak;

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di Kediri dan Tergugat tinggal di Sorong;
- Bahwa Penggugat pernah curhat ke Saksi bahwa Penggugat mendengar kabar Tergugat selingkuh di Sorong;
- Bahwa Saksi kemudian meminta adik Saksi yang bertugas di Sorong untuk menyelidiki kebenaran kabar perselingkuhan Tergugat dan ternyata benar Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan pernah dihukum oleh kesatuannya;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji Tergugat sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayar dua kali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat sudah berusaha mencarikan pekerjaan untuk Tergugat di Kediri tetapi Tergugat menolak, Tergugat tidak pernah bertanggungjawab pada keluarga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah berlangsung selama 2 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.13 berupa fotokopi cetak percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat dan antara

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Penggugat dan teman Penggugat tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut kecuali P.13 secara formal bisa diterima sebagai alat bukti;

Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1), serta dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat punya wanita idaman lain dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah Kota Kediri, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Keluarga KORPS MARINI TNI-AL dan fotokopi Kartu Kutipan Daftar Penunjukan Istri Sah atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah istri dari prajurit TNI AL;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 dan P.8 adalah fotokopi surat panggilan dari Komandan Batalyon nomor B/03/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 untuk PENGGUGAT (Penggugat) dan orangtua Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah pada Juni 2012 dan sudah diupayakan penyelesaian di Kesatuan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah kakak kandung dan teman Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 10 Juni 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan rumah selama 10 tahun;
- Bahwa pada tahun 2019 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan akibat perselisihan dan

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lagi sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



terus menerus yang, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sempat pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفذ فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



من غير روح لأن الإستمرار معنما ان يحكم على احد المزوجين
بالمسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, tentang petitum Penggugat nomor 3 agar Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga petitum tersebut harus dikesampingkan;

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, tentang petitum nomor 4 agar Majelis menetapkan terhadap pemeliharaan anak yang diperoleh dari perkawinan bernama **ANAK** diserahkan kepada Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, terbukti bahwa anak tersebut saat ini masih berusia 13 tahun, sehingga untuk untuk kepastian hukum demi kepentingan terbaik anak setelah memperhatikan kondisi psikis anak sebagaimana bukti P.9, P.10, dan P.11 maka harus ditetapkan siapa di antara ayah ibunya yang berhak mengasuh dan memeliharanya, dan karena selama ini anak tersebut sudah dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya maka petitum Penggugat patut dikabulkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, tentang petitum nomor 5 agar Majelis membebankan kepada Tergugat untuk menanggung biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak **ANAK Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian maka sesuai Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) semua biaya hadhonah dan nafkah anak mejadi tanggung jawab ayah yang jumlahnya ditetapkan menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di depan persidangan bahwa gaji Tergugat sebagai prajurit TNI sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis menilai tuntutan Penggugat di atas terlalu memberatkan Tergugat, dan menurut Majelis jumlah yang pantas dan tidak memberatkan Tergugat adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** berada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) anak bernama **ANAK** sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Lain-lain	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.830.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)